BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional *(International Trade)* merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi antara negara dengan negara lainnya yang terkait dengan jual beli barang atau jasa yang dapat membawa kemakmuran suatu negara. Tentunya kegiatan perdagangan internasional yang di lakukan oleh beberapa yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia *WTO* tidak lepas dari persoalan hukum yang ada. Ada sejumlah masalah hukum dalam perdagangan internasional, seperti impor dan ekspor, dumping, perlindungan, subsidi, keterlambatan pengiriman barang, dll. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Jika suatu negara tidak memperoleh surplus perdagangan dengan menciptakan defisit neraca perdagangan untuk mitra dagangnya (Sood, 2011).

Setiap negara pasti akan menghadapi dilemma dalam menerapkan kebijakan proteksi atau perdagangan bebas dalam negaranya. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat adanya pertimbangan tertentu seperti meningkatkan dan melindungi industry domestic (handiwinata, 2002). Namun terkadang negara juga harus memenuhi kebutuhannya mlalui impor dan untuk menjual produknya ke luar, ia harus melakukan perdagangan bebas dan kerjasama internasional ke seluruh dunia. Oleh karena itu negara yang menandatangani kesepakatan *GATT* 1994 dan negara-negara yang tergabung dalam WTO diharapkan untuk mengimplementasikan perjanjian yang ada (Wto, 2019).

WTO resmi didirikan pada tanggal 1/01/1995, sistem perdagangan itu sendiri telah ada sejak tahun 1948 yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).* Sejak tahun 1948-1994 sistem *GATT* memuat peraturan-peraturan tentang Perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. *GATT* sebagai organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara. *WTO* sebagai sebuah rezim perdagangan internasional dan diharapkan dapat membuat semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui beberapa ketentuan yang disetujui oleh pihak bersama (Wto, 2019).

WTO diajukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. *WTO* diluncurkannya suatu model perdagangan yang dimana kegiatan perdagangan antar suatu negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. *WTO* pun memperbolehkan Kebijakan Dumping pada setiap negara karena agar menarik negara lain untuk bekerjasama tersebut. Namun apabila ada negara yang bermasalah seperti sengketa dagang kertas A4 Indonesia-Ausatralia atas tuduhan Indonesia melakukan Dumping, Dan mempengaruhi penurunan ekspor kertas ke negara-negara lain, maka *WTO* wajib membantu menyelesaian sengketa tersebut dengan salah satunya menggunakan mekanisme panel, apabila kedua masalah sengketa tersebut selesai maka masing-masing negara dapat melakukan kerjasama kembali dan masing-masing negara memiliki kepentingan negaranya sendiri.

Dinamika *WTO* sebagai Lembaga perdagangan internasional antara negara dalam rangka menghindari terjadinya ketimbangan hubungan dangan antara negara

kaya dengan negara miskin. Akan tetapi dalam prakteknya meskipun sudah ada kesepakatan perjanjian perdagangan barang dan jasa tanpa hambatan terutama tarif, bea dan cukai, namun negara-negara peserta kadangkala melakukan pelanggaran dengan alasan kepentingan nasional. Sementara sudah disepakati negara-negara anggota *WTO* menjunjung tinggi prinsip-prinsip *WTO*. Pada prinsipnya *WTO* merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi terciptanya perdangan bebas, *WTO* memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar *WTO*. *WTO* memiliki beberapa prinsip-prinsip yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

Prinsip perlindungan melalui tariff, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favoured Nations, Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Prinsip Larangan Perbatasan Kuantitatif. Dalam hal ini *WTO* memiliki peran utama dalam mengatur beberapa masalah perdagangan dunia antar negara-negara yang tergolong dalam *WTO* dengan tujuan membuat kesejahteraan suatu negara dan anggota-anggota *WTO* lewat perdagangan internasional yang lebih bebas dan secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, yang diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah di setujui dan ditandatangani oleh negara-negara anggota *WTO* (Oktaviano, 2017).

United Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL) atau Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional, adalah badan hukum perdagangan PBB di bidang Hukum Perdangangan Internasional. Didirikan oleh

Majelis Umum PBB dengan Resolusi 2205 (xxi) tanggal 17-12-1996, mandatnya adalah untuk melanjutkan peningkatan harmonisasi dan modernisasi hukum perdagangan internasional (Ngo, Arbitrase Komesial Internasional, 2017).

Hukum Perdagangan Internasional adalah suatu kumpulan aturan negara yang mengatur hubungan-hubungan komersial tentang perdagangan internasional yang sifatnya hukum perdata. Keterkaitan Hubungan Internasional dengan Hukum Perdagangan Internasional adalah karna Hubungan Internasioanl merupakan sebuah sistem aturan, prinsip, dan konsep yang mengatur sebuah hubungan antar negara, dan berisi aktor lainnya dalam politik dunia internasional, maka dari hubungan antar negara ini membutuhkan aturan yang mengatur segala permasalahan sengketa dagang dalam Hubungan Internasional dengan menggunakan prinsip Hukum Perdagngan Internasional (Adolf, 2004).

Dumping dalam perdagangan internasional merupakan tindakan diskriminasi harga, menurut Folsom adalah penjualan barang ke Luar Negeri harga yang dijual jauh lebih rendah daripada barang yang dijual di dalam negeri atau dengan harga selain harga normalnya (Houghwout, 1995). Pada masa Putaran Uruguay, dumping menjadi salah satu pusat perhatian negara berkembang untuk memperjuangkan hak, sedangkan aturan sebelumnya tentang dumping dalam norma perdagangan internasional mengurangi dumping, padahal hal ini hanya menguntungkan negara maju. Upaya pembenahan peraturan perundang-undangan tersebut telah menghasilkan kesepakatan tentang peraturan perundang-undangan baru tentang hal ini, yaitu Perjanjian *Agreement on Implementation of Article VI GATT* pada 1994 tentang Pelaksanaan Pasal 6 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan,

perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan Pasal 6 Jenderal tersebut. Kesepakatan tentang Tarif Perdagangan (Djanudin, 2013).

Setiap negara berkonsentrasi pada produksi produk dengan keunggulan absolut, dan kemudian mengekspor produk berlebih di antara produk manufaktur ini. Karena biasanya dalam perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau kawasan, maka hukum negara atau kawasan tersebut berbeda satu sama lain, sehingga tidak mungkin terhindar dari konflik hukum antar negara atau kawasan yang bersangkutan. Biasanya, penyelesaian melalui negosiasi biasanya dilakukan sebelum adanya sengketa perdagangan. Jika solusi ini gagal atau tidak berhasil, metode lain diadopsi, seperti penyelesaian pengadilan lainnya seperti Panel atau arbitrase (Arbitrase Internasional International Arbitration Information by Aceris Law LLC, n.d.).

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal, di Indonesia hal ini disebut juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa alternative. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terdapat dua bentuk jaminan efisiensi. Inilah mengapa Indonesia menggunakan Panel sebagai metode penyelesaian sengketa. Pertama-tama, dengan menggunakan pembentukan Panel oleh WTO, Pembentukan Panel oleh WTO ini bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat (abdurrasyid, 2018).

WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur dan memfasilitasi dalam mengatasi masalah perdagangan internasional antar negara. Organisasi ini bertindak sebagai badan penyelesaian sengketa dan

memberikan keputusan penyelesaian kepada anggotanya (Barutu, 2007). Namun bukan tujuan utama *WTO* menyelesaikan sengketa, tujuan utama *WTO* adalah meningkatkan kerjasama internasional antar negara, dan meningkatkan kesejahteraan para anggota *WTO*. Apabila ada negara yang bersengketa *WTO* wajib membantu menyelesaikan sengketa secara damai, sebelum negara meminta bantuan kepada *WTO*, negara harus memyelesaikan sengketa dagang secara mandiri. WTO pun tetap menggunakan prinsip-prinsip Perdagangan Internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa mulai dibenahi kembali dalam perundingan Uruguay yang mencakup seluruh isi sistem *GATT*. Namun ketika terjadi pelanggaran prinsip dan ketentuan *WTO* menimbulkan terjadinya konflik antar negara, seperi yang terjadi antar Indonesia dan Australia. Dimana lamabatnya respon Australia, akhirnya Indonesia mengajukan perkaranya ke WTO melalui mekanisme penyelesaian yang terdapat di *WTO DSU* dan diminta dibentuknya Panel. Kesepakatan penyelesaian sengketa disebut peran *"Understanding of Dispute Settlement Rules and Procedures" (DSU)* di *WTO* yang merupakan penyempurnaan dari aturan *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).* Menurut Pasal 3 *DSU*, anggota *WTO* menegaskan kepatuhan mereka terhadap peraturan penyelesaian sengketa yang berlaku dalam Pasal XXII (12) dan Pasal XXIII (13) *GATT*, serta aturan dan prosedur yang lebih rinci dan direvisi (Triyana Y, 2009).

Salah satu upaya *WTO* adalah menyelesaikan perselisihan antar anggota *WTO* terkait hak dan kewajiban perjanjian. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa yang tertuang dalam peran *DSU (Dispute Resolution Understanding)* yaitu

konsultasi atau negosiasi, pemeriksaan oleh *panel* dan *appellate body*, *arbitrase*, dan *good offices*, *conciliation*, dan *mediation*, *dengan yurisdiksi* yang *bersifat integrated*, *compulsory*, dan *contentious*. Ada empat prosedur utama penyelesaian sengketa *WTO*, yaitu konsultasi, prosedur kelompok, prosedur peninjauan banding, serta implementasi dan penegakan. *DSU* memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang konsultasi dalam Pasal 3 (7) *DSU*. *DSB* kemudian melakukan tiga proses utama sesuai dengan Pasal 2 (1) *DSU* (Hawin, 2012).

Dalam hal ini keberhasilan Perdagangan Internasional Indonesia semakin menentukan proses pembangunan nasional yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Sengketa dagang kertas ini berawal dari kebijakan *Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)* pemerintah Australia terhadap kertas fotocopy A4 Indonesia pada 20 April 2017. Bagi Komisi Anti-Dumping Australia, Indonesia di duga sudah melaksanakan Dumping. Produsen kertas Indonesia dituduh memperoleh subsidi dari pemerintah lewat kebijakan pelarangan ekspor kertas A4. Kebijakan tersebut dinilai berakibat pada pasokan kayu bahan baku kertas melimpah sehingga biayanya menjadi lebih rendah sehingga terjadilah distorsi (penyimpangan) harga. Kondisi ini dikenal sebagai *Particular Market Situation (PMS)* atau situasi pasar tertentu. Istilah tersebut digunakan pada negara yang mendistorsi harga barang ekspor (The Conversation, 2017).

Bubur kertas dan kertas merupakan industri penting dalam perekonomian Indonesia dan menempati peringkat ke-6 sebagai produsen kertas serta peringkat ke-10 sebagai produsen bubur kertas di dunia. Indonesia juga mempunyai keunggulan pasokan bahan baku serta iklim tropis yang cocok untuk tanaman bahan

baku kertas. Dan kenyataannya kebutuhan kertas dunia pada tahun 2019 sebanyak 394 juta ton, dinilai melonjak menjadi 490 juta ton pada tahun 2020. Proyeksi permintaan kertas dunia tumbuh sebesar 2,1% per tahun. Pasar negara-negara tumbuh diproyeksikan berkembang sebesar 4,1% per tahun serta pasar negeri maju 0,5% per tahun. Meningkatnya permintaan kertas tiap tahunnya itu membuat industri bubur kertas serta kertas di Indonesia sangat diperlukan (Gatoet S. Hardono, 2004).

Atas dasar inilah Australia menerapkan *Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)* sampai 33% kepada 3 produsen kertas asal Indonesia, PT Riau Andalan Pulp and Paper (12,6%). PT Indah Kiat Pulp and Paper (30%), serta PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (33%). Klaim industri kertas Australia merupakan mereka mengalami injury sebab penurunan volume penjualan serta keuntungan, tekanan harga, dan berkurangnya pangsa pasar, tenaga kerja, kapasitas, dan investasi (CNN Indonesia, 2017).

Kementerian Perdagangan Indonesia (Kemendag) melaporkan nilai ekspor kertas A4 ke Australia turun drastis jadi 42,56% dari tahun 2016 sebesar US$ 34, 34 juta jadi US$ 19,72 juta di 2017. Dalam periode Januari sampai September 2018, nilai ekspor hanya mencapai US$ 9,47 juta, kembali turun secara signifikan sampai 36,8% secara year- on- year. Sementara itu pada tahun 2013-2016 ekspor kertas A4 ke Australia berkembang positif sebesar 23,22%. Akibat dari kebijakan anti-dumping Australia menyusutkan nilai ekspor kertas fotocopy A4 Indonesia. Tuduhan Australia ini dinilai bisa merusak akses pasar ekspor kertas Indonesia ke seluruh dunia (Tirto.id, 2018).

Sumber: Kementerian Perdagangan Indonesia tahun 2018

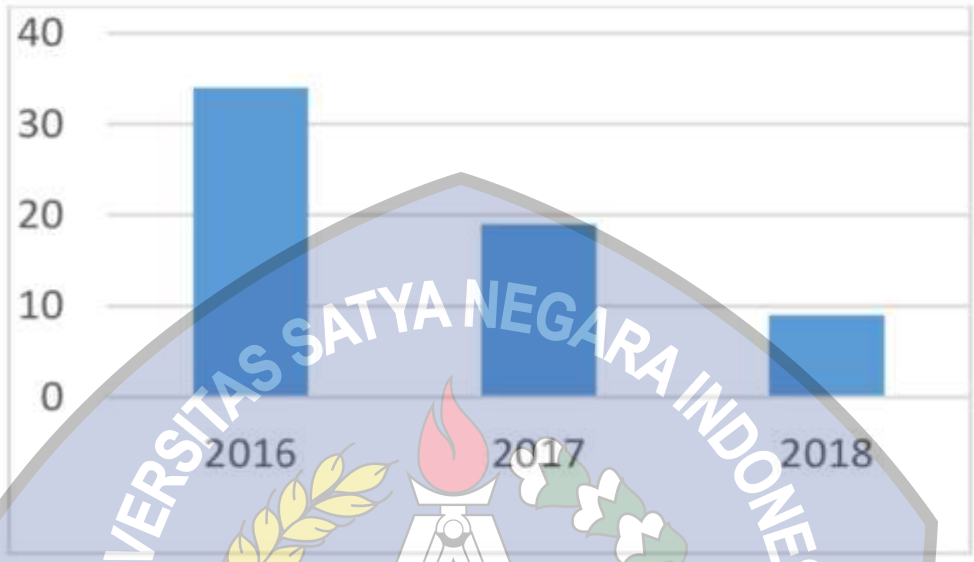

Gambar Grafik 1.1 Nilai ekspor kertas Indonesia ke Australia (berdasarkan US$)

Pada tahun 2018, nilai ekspor industri kertas dan produk kertas mencapai 7,26 miliar dolar AS, meningkat 15,15% dibandingkan 6,3 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pulp merupakan komoditas ekspor terbesar di industri kertas dan produk kertas, dengan nilai ekspor US $ 2,63 miliar pada 2018. Ini meningkat 10,91% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,37 miliar dolar AS. Sementara itu, realisasi volume ekspor produk pulp dan kertas dari Januari hingga Mei 2019 turun 2,48% menjadi 2,75 miliar dolar AS, dibandingkan dengan 2,82 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan turunnya harga pulp di pasar global. Berdasarkan data *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK*), total ekspor kertas Januari 2019 hingga April 2019

mencapai US $ 1,43 miliar, turun 2,05% dari US $ 1,46 miliar pada periode yang sama dalam tahun lalu (asia pulpaper.com, 2020).

Indonesia merupakan negara anggota *WTO* berdasarkan ratifikasi *Agreement Establishing World Trade Organization* (*WTO Agreement)* melalui undang-undang No.7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia secara yuridis terikat untuk mengimplementasikan *WTO* Agreement tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan Remidi Perdagangan, dalam hukum nasionalnya. Indonesia sebagai Negara anggota *WTO* diberikan kebebasan untuk membuat dan mengaplikasikan prosedur hukum nasionalnya sendiri yang secara otomatis harus konsisten dengan ketentuan-ketentuan dari *WTO* (Oktaviano, 2017).

Menurut penulis dipilihanya topik pembahasan sengketa dagang kertas A4 antara Indonesia dengan Australia karena topik ini sangat menarik, karena pada dasarnya kertas adalah kebutuhan penting bagi seluruh manusia. Sengketa Dagang ini sangat mempengaruhi penurunan nilai ekspor kertas di dunia yang pastinya sangat mempengaruhi penurunan ekonomi Indonesia, dan perdagangan internasional ini adalah salah satu kajian Hubungan Internasional. Dipilihnya Panel WTO dalam penyelesaian sengketa Dagang Indonesia-Australia karena,

Pertama, telah terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh *Dispute Settlement Body* yang merupakan satu paket yang ketentuannya wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan oleh para anggota WTO sebagai sarana penyelesaian sengketa dagang internasional khususnya bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib

diikuti tanpa terkecuali. Adapun ketentuan-ketentuan khusus tersebut bagi anggota yang tergolong sebagai negara berkembang terdapat dalam proses forum konsultasi maupun panel. Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan proses konsultasi dan panel dapat ditemukan pada pasal 3 ayat 12, pasal 4 ayat 10, pasal 8 ayat 10, pasal 12 ayat 10 dan pasal 12 ayat 11 *DSU*. Pasal 24 *DSU* memberikan ketentuan khusus lainnya bagi anggota yang tergolong negara terbelakang.

Ketentuan khusus bagi negara berkembang juga terdapat dalam proses banding, walaupun tidak ada pengaturan khusus yang terdapat dalam *DSU*. Meskipun begitu, bagi negara berkembang yang berperkara dalam proses banding ini dapat menggunakan Rule 16 (1) dari *Working Procedures*. Ketentuan khusus lainnya juga terdapat dalam pasal 4 *GATS Agreement*. Selain itu, pasal 21 ayat 2 DSU juga memberikan ketentuan khusus bagi negara berkembang dalam pelaksanaan putusan-putusan DSB terdapat beberapa keadaan-keadaan khusus yang harus dapat dipertimbangkan berkaitan dengan kondisi dalam negeri.

Kedua, berdasarkan pengalaman berperkara Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam *DSU* yang seharusnya dimiliki yang sesuai dan bermanfaat demi kepentingan nasional Indonesia ntara lain waktu yang lebih pendek dalam masing- masing tahapan dalam system penyelesaian sengketa WTO, pengaturan penerapan vonis DSB supaya lebih efisien, perlunya pengaturan spesial menimpa mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan spesial dalam rangka tingkatkan kedudukan WTO Secretariat dalam menolong menyelesaian Sengketa yang menghadapkan antara

negeri maju dan negeri tumbuh serta perlunya pengaturan spesial dalam tingkatkan guna dan peranan DSB pada tiap tahapan proses penyelesaian sengketa (paling utama dalam penerapan saran DSB yang diberikan).

Ketiga, hendaknya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap waktu yang dialokasikan dalam tiap proses penyelesaian sengketa WTO. Hal ini mengingat bahwa waktu yang harus ditempuh oleh para pihak saat ini sejak awal proses sampai dengan proses banding dan adopsi memakan waktu sampai dengan 1,5 tahun lamanya. Peninjauan waktu ini dalam rangka menciptakan sistem yang semakin efektif dalam penyelesaian sengketa dagang internasional.

Keempat, hendaknya dilakukan upayaupaya terpadu yang dilakukan oleh Sekretariat *WTO* dalam rangka meningkatkan keahlian pejabat-pejabat, masyarakat bisnis, sektor swasta, akademisi dan para ahli hukum yang dengan pengetahuan yang cukup dan keahlian dalam berperkara di forum DSB. Sehingga dengan demikian, negara berkembang dapat semakin bersaing dengan negara-negara maju lainnya sebagai pihak yang sejajar dan berdaulat dalam forum *WTO* dalam rangka menerapkan ketentuan yang ada dan membela kepentingan perdagangan nasional. Dan dampak positifnya adalah lebih Efektif, Efesien, dan menghemat biaya dan waktu. Apabila sengketa diselesaikan melalui pembentukan Panel *WTO*, *WTO* mewajibkan negara anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui DSB dan tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak (unilateral) yang menimbulkan persoalan baru secara bilateral maupun multilateral. Berdasarkan Pasal 3 DSU, dan ini membuat konflik sengketa dagang cepat teratasi.

Seberapa penting 2 negara ini menggunakan Panel *WTO* dalam penyelesaian sengketa kertas A4 antara Indonesia-Australia, dan tujuan penyelesaian sengketa ini adalah masing-masing negara menjaga citra positif kerjasama, ingin membangun kepercayaan antar-negara, ingin meningkatkan ekonomi, dan menjaga ke-stabilan ekonomi masing-masing negara, terutama tujuan Indonesia menyelesaikan konflik sengketa kertas A4 ini, dikarenakan Indonesia sangat menjaga hubungan baik kerjasama ekspor-impor ke negara lain termasuk asutralia, dan menjaga ekonomi Indonesia supaya tidak turun drastis, bilamana konflik kertas A4 ini tidak selesai dengan baik, akan menghancurkan ekonomi Indonesia dan akan lebih memberi dampak negatif terhadap ekonominya, kerjasama antar negara dll, yang lebih di khawatirkan Indonesia apabila sengketa dangang kertas ini tidak selesai maka dapat merusak pasar ekspor kertas ke seluruh dunia. Dan ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

WTO pun memperbolehkan Kebijakan Dumping pada setiap negara karena agar menarik negara lain untuk bekerjasama tersebut. Namun apabila ada negara yang bermasalah seperti sengketa dagang kertas A4 Indonesia-Ausatralia atas tuduhan Indonesia melakukan Dumping, Dan mempengaruhi penurunan ekspor kertas ke negara-negara lain, maka *WTO* wajib membantu menyelesaian sengketa tersebut dengan salah satunya menggunakan mekanisme Panel *WTO*, apabila kedua masalah sengketa tersebut selesai maka masing-masing negara dapat melakukan kerjasama kembali dan masing-masing negara memiliki kepentingan negaranya sendiri.

Dan terjadinya kasus sengketa ini yang berawal dari tuduhan dumping Australia terhadap Indonesia tentang dumping harga ekspor kertas A4, dan negara Indonesia

pun tidak menerima atas tuduhan itu, maka Indonesia melaporkan kasus sengketa ini kepada *WTO* dan dibentuklah Panel untuk menyelesaikan sengketa dagang ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi pokok permasalah penelitian penulis adalah "Bagaimana Peran Panel *WTO* dalam Penyelesaian sengketa dagang kertas A4 antara Indonesia-Australia?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahannya, maka penulis hendak mencapai tujuan dalam penulisan ini guna mengetahui Bagaimana Peran Panel *WTO* dalam Penyelesaian sengketa dagang kertas A4 antara Indonesia-Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis ini Secara umum untuk mengetahui penelitian dan dibuat sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang mempunyai perhatian terhadap kajian ekonomi politik internasional dan perdagangan internasional dimana mengetahui peran suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa antar negara.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dalam kajian Ekonomi Politik Internasional dan Kerjasama Perdagangan Internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait topik mengenai Ekonomi Politik Internasional yang memberikan wawasan tentang peran organisasi internasional. Terkait topik Perdagangan Internasional bagaimana peran panel di *WTO* menyelesaikan sengketa dagang kertas A4 tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman, penulis membagi dalam memberikan bagian yang terdiri dari Bab-bab dan Sub-bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan

Bab I berisi tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah serta sistematika penulisan yang akan dicapai oleh penulis.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab II berisi relevansi antara teori dan kerangka konseptual serta alur pemikiran digunakan oleh penulis untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Landasan teori merupakan dasar pemikiran penulis dalam mengembangkan penelitian dari data-data yang telah ada.

BAB III: Metode Penelitian

Bab III berisi mengenai jenis metode yang digunakan penulis, sumber data yang digunakan penulis, teknik analisa serta tempat dan waktu penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dimana penulis menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan berdasarkan fakta yang actual, untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik keabsahan data.

BAB IV: Pembahasan

Bab IV berisi analisis dari data penelitian yang menjadi temuan penulis. Hasil ini disajikan susai dengan teori dan konsep yang digunakan. Bab ini akan menjelaskan bagaimana peran panel *WTO* dalam penyelesaian sengketa dagang kertas A4 antara Indonesia-Australia. Pada bab ini, penulis juga akan menjelaskan

tentang kepentingan negara yang mempunyai pengaruh dalam penyelesaian sengketa dagang kertas A4.

BAB V: Penutup

Bab V ini berisi penutup yaitu berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian beserta saran dari penulis.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA